



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan retribusi jasa usaha yang mampu memberikan kepastian hukum, transparansi dan keadilan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, perlu diatur pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf b, Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

- Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Pemerintah Sektor Swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;
- g. Retribusi Tempat Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemakaian dan/atau pemanfaatan dan/atau penggunaan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, peralatan dan barang inventaris lainnya yang berada dalam penggunaan SKPK.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi orang pribadi atau badan yang memakai dan/atau memanfaatkan dan/atau menggunakan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemakaian dan/atau pemanfaatan dan/atau penggunaan kekayaan daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, kualitas, kuantitas, fungsi dan jangka waktu pemakaian dan/atau pemanfaatan dan/atau penggunaan kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Kabupaten untuk pemakaian dan/atau pemanfaatan dan/atau penggunaan kekayaan daerah yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung dengan formula tertentu.
- (4) Formula tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Paragraf 1 **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan meliputi orang pribadi atau badan yang memakai dan/atau memanfaatkan dan/atau menggunakan fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemakaian dan/atau pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, kualitas, kuantitas dan jangka waktu pemakaian dan/ atau pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Kabupaten untuk pemakaian dan/atau pemanfaatan dan/atau penggunaan kekayaan daerah yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung dengan menggunakan formula tertentu.
- (4) Formula tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek,Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan

penyediaan tempat pelelangan pada tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan pada tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 19

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa dan volume barang yang dilelang di tempat pelelangan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan sebesar 1% (satu persen) dari hasil lelang.
- (2) Retribusi sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Nelayan/Penjual sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dan Pedangan/Pembeli sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi Terminal meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa untuk penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan jasa.

- (2) Tingkat penggunaan jasa untuk tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diukur berdasarkan jenis, ukuran, kualitas, fungsi dan jangka waktu penggunaan jasa.
- (3) Tingkat penggunaan jasa untuk fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diukur berdasarkan jenis, kualitas, kuantitas dan jangka waktu penggunaannya.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal dihitung dengan menggunakan formula tertentu.
- (2) Formula tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi Tempat Parkir Khusus meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 34

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu dan frekuensi penggunaan jasa.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas setiap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa meliputi orang pribadi atau badan yang memakai, memanfaatkan dan/atau menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 41

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemakaian/pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi, ukuran dan jangka waktu pemakaian/pemanfaatan dan/atau penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tempat olah raga diantaranya Stadion Mon Siekureng Idi Rayeuk dan tempat olah raga lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 47

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 48

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian/pemanfaatan/penggunaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan jasa tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan hasil produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 54

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati produksi usaha daerah.

Pasal 55

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan atau kuasanya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah penjualan produksi usaha.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya produksi.
- (2) Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 59

Wilayah pemungutan retribusi meliputi wilayah Kabupaten.

BAB V
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 60

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (4) Wajib Retribusi mendapatkan SSRD setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 61

Pembayaran retribusi dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu SKPK untuk disetor ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 62

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan retribusi yang terutang bertambah.

Pasal 63

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan atau memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas besaran retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dilampirkan bukti-bukti pendukung lainnya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, atau dokumen lain diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan atas penetapan retribusi terutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 66

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 67

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Wajib Retribusi Badan yang mengalami pengakhiran kegiatan usaha pengembalian dilakukan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan atau penghapusan retribusi yang terutang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi atau sebab-sebab lain yang memiliki kaitannya dengan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Piutang Retribusi lainnya dan Piutang Pajak Daerah, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu piutang retribusi tersebut atau piutang retribusi daerah.
- (5) Jika jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran retribusi terlampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 71

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 73

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Qanun dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tidan pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah/Qanun Kabupaten Aceh Timur yang mengatur tentang jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Saat mulai berlakunya Retribusi Tempat Pelelangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Qanun ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 1993 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
 - b. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan Lainnya;
 - d. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - e. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 4 April 2013 M
23 Jumadil Awal 1434 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 4 April 2013 M
23 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

BAHRUMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berupa Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Hasil penerimaan dari pungutan tersebut dipergunakan untuk pembangunan di daerah, pengenaan pungutan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah hanya diperbolehkan melakukan pungutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga dalam hal ini daerah tidak boleh menambah jenis pungutan selain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha, namun dengan memperhatikan potensi dan kekayaan daerah Kabupaten Aceh Timur yang memungkinkan untuk terus digali, maka dalam Qanun ini hanya mengatur 8 (delapan) jenis retribusi jasa usaha.

Retribusi Jasa Usaha dimaksudkan agar pemberian pelayanan kepada orang pribadi atau badan lebih menerapkan prinsip-prinsip komersial sebagaimana layanan serupa yang dilaksanakan oleh dunia usaha/swasta.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud formula tertentu adalah formula sebagai berikut:

- a. Kekayaan Daerah berupa Tanah atau disebut Sewa Tanah per tahun, menggunakan formula sebagai berikut:

$$St = (3,33\% \times Lt \times Nt) + \text{PBB Terutang}$$

Keterangan:

St = Sewa Tanah

3,33% = Indeks sebagaimana diatur dalam Lampiran II.A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara

Lt = Luas Tanah (m²)

Nt = Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP/m²) (Rp)

PBB Terutang = Nilai Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak Berkenaan

- b. Kekayaan Daerah berupa Bangunan atau disebut Sewa Bangunan pertahun, menggunakan formula sebagai berikut:

$$Sb = (6,64\% \times Lb \times Hb \times Nsb) + \text{PBB Terutang}$$

Keterangan:

Sb = Sewa Bangunan (Rp/Tahun)

6,64% = Indeks sebagaimana diatur dalam Lampiran II.A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara

Lb = Luas Lantai Bangunan (m²)

Hb = Harga Satuan Bangunan Standad dalam Keadaan Baru (Rp/m²)

- Harga Satuan bangunan permeter persegi (m²) sesuai klasifikasi/ tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah kabupaten setempat pada tahun yang bersangkutan.
- Harga satuan tertinggi rata-rata permeter persegi (m²) bangunan bertingkat untuk Bangunan Gedung Negara, yaitu:

NO.	LANTAI BANGUNAN	HARGA SATUAN PERMETER PERSEGI (m²) TERTINGGI
1.	Bangunan 1 Lantai	1,000 x Standar Harga Bangunan Bertingkat
2.	Bangunan 2 Lantai	1,090 x Standar Harga Bangunan Bertingkat
3.	Bangunan 3 Lantai	1,120 x Standar Harga Bangunan Bertingkat
4.	Bangunan 4 Lantai	1,135 x Standar Harga Bangunan Bertingkat

Nst = Nilai Sisa Bangunan (%):

- Penyusutan untuk bangunan permanen maksimum 2% (dua persen) pertahun.
- Penyusutan untuk bangunan semi permanen maksimum 4% (empat persen) per tahun.
- Penyusutan untuk bangunan darurat maksimum 10% (sepuluh persen) pertahun.
- Maksimum penyusutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

PBB Terutang = Nilai Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berkenaan (Rp)

- c. Kekayaan Daerah berupa Tanah dan Bangunan atau disebut sewa tanah dan bangunan pertahun, menggunakan formula sebagai berikut:

$$Stb = St + Sb$$

Keterangan:

Stb = Sewa Tanah dan Bangunan (Rp/Tahun)

St = Sewa Tanah (Rp/Tahun)

Sb = Sewa Bangunan (Rp/Tahun)

- d. Kekayaan Daerah berupa Kendaraan Bermotor atau disebut Sewa Kendaraan Bermotor pertahun, menggunakan formula sebagai berikut:

$$Skb = (6,64\% \times Hkb \times Nskb) + PKB \text{ Terutang}$$

Keterangan:

Skb = Sewa Kendaraan Bermotor (Rp/Tahun)

Hkb = Harga kendaraan bermotor dalam keadaan baru (Rp)

Nskb = Nilai Sisa Kendaraan Bermotor (%)

- Nilai penyusutan maksimum 10% (sepuluh persen) pertahun
- Nilai penyusutan maksimal 80% (delapan puluh persen)

PKB Terutang = Pajak atas Kendaraan Bermotor yang harus dibayar atau seharusnya dibayar.

- e. Kekayaan Daerah berupa Kendaraan Bermotor dan Alat Berat atau disebut Sewa Kendaraan Bermotor atau Sewa Alat Berat pertahun sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 49

LAMPIRAN I
 QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	A. DINAS PEKERJAAN UMUM		
1.	Motor Greader Caterpillar 120 H	Perhari	1.505.000
2.	Motor Greader Mitsubishi MG 330	Perhari	1.505.000
3.	Motor Greader Comatsu BD 511-A	Perhari	1.505.000
4.	Excavator 320 D (A&B)	Perhari	1.440.000
5.	Excavator 312 D (C)	Perhari	1.200.000
6.	Buldozer D6 G	Perhari	2.000.000
7.	Compresor Atlas Copco	Perhari	64.000
8.	Aspal Sprayer BAS 850 TA	Perhari	64.000
9.	Three Wheel Roller Barata MG 8	Perhari	205.000
10.	Tandem Roller Case VIB 1000	Perhari	56.000
11.	Vibro Roller Sakai SW 651	Perhari	1.082.000
12.	Vibratori Compaktor Caterpillar CS 553	Perhari	1.300.000
13.	Vibrator Compaktor Bomag BW 138 D	Perhari	1.082.000
14.	Air Compressor Airman PDS 130 D	Perhari	100.000
15.	Aspal Patch Mixer BAPM 3/Batch	Perhari	75.000
16.	Dump Truck Hino Dutro 125 L	Perhari	216.000
17.	Dump Truck Isuzu MKR 71 HD	Perhari	216.000
18.	Dump Truck Isuzu/Borneo FVM 23	Perhari	311.000
19.	Trailer Borneo 10 Ton	Perkali	435.000
20.	Pick Up Isuzu Panther	Perhari	100.000
21.	Pick Up Chevrolet	Perhari	100.000
22.	Mobil Crane Cap 10 Ton	Perhari	559.000
23.	Jack Hammer	Perhari	32.000
	B. DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA		
1.	Traktor 4WD Kubota	Perhari	350.000
2.	Traktor 4WD Jhondere	Perhari	250.000
3.	Traktor 4WD Yanmar	Perhari	300.000
4.	Traktor 4WD Messey Percusen	Perhari	500.000
5.	Mesin Pompa Air Yokomaha	Perhari	10.000
6.	Pick Up Toyota Hilux	Perhari	100.000
7.	Mesin Perontok Padi Honda GX 1600	Perhari	20.000
8.	Hand Traktor Yanmar TF 105 ML - DI	Perhari	50.000
9.	Alat Semprot Solo	Perhari	2.000
10.	Alat Pembersih Gabah Daito GX 160	Perhari	10.000

1	2	3	4
	C. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Bus Isuzu NKR66	Perhari	200.000
2.	Bus Mitsubishi FE447F	Perhari	200.000
3.	Bus Isuzu NKR 71 E2	Perhari	200.000
4.	Bus Isuzu NKR 71 E2	Perhari	200.000
	D. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1.	Crawler Excavator Komatsu PC130F-7	Perhari	1.500.000

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/ KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Penyediaan Tempat Parkir	Minibus Pribadi Minibus Penumpang 1 s/d 12 Orang Minibus Penumpang 13 s/d 18 Orang Bus Penumpang 19 s/d 26 Orang Bus Penumpang lebih dari 27 orang	Rp. 1.000,-/parkir Rp. 1.000,-/parkir Rp. 2.000,-/parkir Rp. 3.000,-/parkir Rp. 5.000,-/parkir
2.	Pemakaian Fasilitas Lainnya	WC a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar	Rp. 1.000,-/pemakaian Rp. 2.000,-/pemakaian

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Kendaraan Roda Dua	Rp. 500,-/parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	Rp. 1.000,-/parkir
3.	Kendaraan Roda Lebih Dari Empat	Rp. 2.000,-/parkir

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN IV
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF
1.	Sanggar Kegiatan Belajar/Gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	a. kamar tidur	Rp. 50.000,-/hari
	b. aula/ruang pertemuan	Rp. 500.000,-/hari
	c. ruang makan	Rp. 150.000,-/hari
2.	<i>Islamic Centre</i>	
	a. kamar tidur	Rp. 50.000,-/hari
	b. ruang pertemuan	Rp. 150.000,-/hari
	c. ruang makan	Rp. 150.000,-/hari

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN V
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

JENIS PENGGUNAAN	TARIF
Lapangan Bola Kaki Mon Sikureng Idi	
a. untuk kegiatan keolahragaan pertandingan tanpa memungut bayaran	Rp. 100.000,-/hari
b. untuk kegiatan keolahragaan pertandingan dengan memungut bayaran	Rp. 500.000,-/hari

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN VI
 QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS PRODUK USAHA DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Benih/ Bibit		
	a. Perjualan Benih/ Bibit Per Jenis (<i>Breeder Seed</i>)		
	1. Kelompok Tanaman Pangan		
	1) Padi	30.000,-	Perkilogram
	2) Jagung	25.000,-	Perkilogram
	3) Kedelai	25.000,-	Perkilogram
	4) Kacang Tanah	25.000,-	Perkilogram
	5) Kacang Hijau	25.000,-	Perkilogram
	6) Ubi Kayu	400,-	Perstek
	7) Ubi Jalar	400,-	Perstek
	2. Kelompok Tanaman Hortikultura		
	1) Kelompok Buah-buahan		
	a) Jeruk	75.000,-	Perbibit
	b) Jeruk Batang Bawah	35.000,-	Perbibit
	c) Kelengkeng	50.000,-	Perbibit
	d) Mangga	40.000,-	Perbibit
	e) Manggis	60.000,-	Perbibit
	f) Durian	40.000,-	Perbibit
	g) Duku	40.000,-	Perbibit
	h) Sawo	40.000,-	Perbibit
	i) Pepaya	500,-	Perbiji
	j) Semangka	500,-	Perbiji
	k) Sirsak	750,-	Perbiji
	l) Entres Mangga	500,-	Perpucuk
	m) Entres Rambutan	200,-	Perpucuk
	n) Entres Manggis	500,-	Perpucuk
	o) Entres Durian	500,-	Perpucuk
	p) Entres Jeruk	500,-	Perpucuk
	q) Buah Naga	2.000,-	Perbatang
	2) Kelompok Sayuran		
	a) Cabai	1.500,-	Pergram
	b) Tomat	1.500,-	Pergram
	c) Bayam	750,-	Pergram
	d) Mentimun	1.000,-	Pergram
	e) Kacang Panjang	100,-	Pergram
	f) Buncis	100,-	Pergram
	g) Kangkung	100,-	Pergram
	h) Bawang Merah	25.000,-	Perkilogram
	3) Kelompok Tanaman Hias		
	a) Mawar batang bawah	500,-	Perpolybag
	b) Anthurium	10.000,-	Perpolybag
	c) Krisan	200,-	Perstek
	d) Lily	3.000,-	Perumbi
	e) Gladiol	1.500,-	Perumbi
	f) Jahe berbunga merah (<i>Alpinia</i>)	5.000,-	Perpolybag
	g) Bunga Lempuyang (<i>Zingiber</i>)	5.000,-	Perpolybag

1	2	3	4
	h) Bunga Kasturi (<i>Tapenochilus</i>)	5.000,-	Perpolybag
	i) Pacing-pacingan (<i>Costus</i>)	5.000,-	Perpolybag
	j) Dracanea	5.000,-	Perpolybag
	k) Leader Leaf	2.500,-	Perpolybag
	l) Ruskus	5.000,-	Perpolybag
	m) Cemara	15.000,-	Perpolybag
	n) Anyelir	1.000,-	Perstek
	o) Sedap Malam	1.000,-	Perumbi
	p) Anggrek <i>Spathologis</i>	15.000,-	Perpolybag
	4) Kelompok Biofarmaka		
	a) Jahe Putih Besar	10.000,-	Perkilogram
	b) Jahe Putih Kecil	7.500,-	Perkilogram
	c) Jahe Merah	15.000,-	Perkilogram
	d) Kunyit	5.000,-	Perkilogram
	e) Kencur	7.500,-	Perkilogram
	3. Kelompok Tanaman Perkebunan		
	1) Lada	4.000,-	Perbibit
	2) Vanili	4.000,-	Perbibit
	3) Cengkeh Ukuran 60 cm	10.000,-	Perbibit
	4) Nilam	750,-	Perbibit
	5) Serai Wangi	500,-	Peranakan
	6) Kelapa Bertunas	10.000,-	Perbutir
	7) Pinang	10.000,-	Perkilogram
	8) Aren	10.000,-	Perkilogram
	9) Tembakau	500,-	Pergram
	10) Rosella	25.000,-	Perkilogram
	11) Wijen	20.000,-	Perkilogram
	b. Penjualan Benih/ Bibit Dasar (<i>Foundation Seed</i>)		
	1. Kelompok Tanaman Pangan		
	1) Padi	9.000,-	Perkilogram
	2) Jagung	14.000,-	Perkilogram
	3) Kedelai	15.000,-	Perkilogram
	4) Kacang Tanah	15.000,-	Perkilogram
	5) Kacang Hijau	15.000,-	Perkilogram
	6) Ubi Kayu	300,-	Perstek
	7) Ubi Jalar	300,-	Perstek
	2. Kelompok Tanaman Hortikultura		
	1) Jeruk (Blok Pondasi Mata Tempel/BPMT)	25.000,-	Perbibit
	2) Jeruk Batang Bawah (BPMT)	25.000,-	Perbibit
	3) Kelengkeng (BPMT)	25.000,-	Perbibit
	4) Mangga	25.000,-	Perbibit
	5) Manggis	35.000,-	Perbibit
	6) Duku	25.000,-	Perbibit
	3. Kelompok Tanaman Perkebunan		
	1) Akar Wangi	450,-	Peranakan
	2) Benih Kenaf	25.000,-	Perkilogram
	3) Benih Rosella	25.000,-	Perkilogram
	4) Tembakau	1.500,-	Pergram
	5) Karet Okulasi Stum Mata Tidur	7.500,-	Perpohon
	6) Karet Okulasi Stum Mata Mini	12.000,-	Perpohon
	7) Karet Okulasi Stum Tinggi	11.000,-	Perpohon
	8) Kopi Robusta umur 8-12 bulan	3.600,-	Perpohon

1	2	3	4
	9) Kopi Arabica umur 8-12 bulan	3.600,-	Perpohon
	10) Kakao umur 8-12 bulan	3.000,-	Perpohon
	11) Entres Kakao	500,-	Permata
	12) Bagal Tebu	200,-	Permata
	13) Kelapa Sawit	17.800,-	Perbenih
	c. Penjualan Benih Pokok (<i>Stock Seed</i>)		
	1. Padi	6.000,-	Perkilogram
	2. Jagung Komposit	4.500,-	Perkilogram
	3. Kedelai	7.000,-	Perkilogram
	4. Kacang Tanah	4.000,-	Perkilogram
	5. Kacang Hijau	4.000,-	Perkilogram
	6. Ubi Kayu	200,-	Perstek
	7. Ubi Jalar	100,-	Perstek
	d. Penjualan Benih/ Bibit Sebar (<i>Extension Seed</i>)		
	1. Kelompok Tanaman Hortikultura		
	1) Jeruk	6.000,-	Perbibit
	2) Kelengkeng	15.000,-	Perbibit
	3) Mangga Merah	15.000,-	Perbibit
	4) Mangga Varietas Non Merah	7.500,-	Perbibit
	5) Manggis	8.000,-	Perbibit
	6) Durian	7.000,-	Perbibit
	7) Duku	6.500,-	Perbibit
	8) Sawo Cangkok	16.500,-	Perbibit
	9) Sukun	5.000,-	Perbibit
	10) Sirsak	5.500,-	Perbibit
	11) Entres Mangga	250,-	Perpucuk
	12) Entres Rambutan	200,-	Perpucuk
	13) Entres Manggis	50,-	Perpucuk
	14) Entres Durian	250,-	Perpucuk
	15) Jeruk	200,-	Perpucuk
	2. Kelompok Tanaman Perkebunan		
	1) Lada	3.500,-	Perbibit
	2) Vanili	4.000,-	Perbibit
	3) Cengkeh	5.000,-	Perbibit
	4) Nilam	750,-	Perbibit
	5) Tembakau	500,-	Pergram
	6) Rosela Minuman	50.000,-	Perkilogram
	7) Wijen	20.000,-	Perkilogram
	8) Bibit Jambu Mete	5.000,-	Perbatang
	9) Daun Dewa	2.500,-	Perbibit
	10) Gambir	2.500,-	Perbibit
	11) Ganda Pura	3.200,-	Perbibit
	12) Kayu Manis	2.500,-	Perbibit
	13) Kelapa Dalam	2.000,-	Perbibit
	14) Kelapa Genjah	2.000,-	Perbibit
	15) Kemiri	2.500,-	Perbibit
	16) Kemukus	2.000,-	Perbibit
	17) Kenanga	2.200,-	Perbibit
	18) Lada Sulur Panjang	2.600,-	Perbibit
	19) Lengkuas	2.500,-	Perkilogram
	20) Mentha (mint/menthol)	1.800,-	Perbibit
	21) Pyrethrum	450,-	Perbibit
	22) Tanaman Obat-obatan	2.500,-	Perbibit
	23) Temu-temuan	2.000,-	Perbibit
	24) Serai Wangi	250,-	Peranakan

1	2	3	4
	6) Umur > 30 s/d 60 hari	24.000,-	Perekor
	7) Umur > 60 s/d 90 hari	28.000,-	Perekor
	8) Umur > 90 s/d 120 hari	34.000,-	Perekor
	9) Umur > 120 s/d 150 hari	39.000,-	Perekor
	2. Jantan		
	1) Umur 1 s/d 3 hari	5.600,-	Perekor
	2) Umur > 3 s/d 7 hari	7.000,-	Perekor
	3) Umur >7 s/d 14 hari	8.000,-	Perekor
	4) Umur > 14 s/d 21 hari	9.000,-	Perekor
	5) Umur >21 s/d 30 hari	11.000,-	Perekor
	6) Umur > 30 s/d 60 hari	16.000,-	Perekor
	7) Umur > 60 s/d 90 hari	21.000,-	Perekor
	8) Umur > 90 s/d 120 hari	27.000,-	Perekor
	9) Umur > 120 s/d 150 hari	28.000,-	Perekor
	3. Telur Itik		
	1) Tertunas (tetas)	3.000,-	Perbutir
	2) Tidak tertunas	1.000,-	Perbutir
	c. Ayam		
	1. Umur 1 hari (DOC)	3.000,-	Perekor
	2. Umur 2 s/d 4 minggu	7.500,-	Perekor
	3. Umur > 4 s/d 6 minggu	11.000,-	Perekor
	4. Umur > 6 s/d 8 minggu	14.000,-	Perekor
	5. Umur > 8 s/d 12 minggu	18.000,-	Perekor
	6. Umur >12 s/d 16 minggu	25.000,-	Perekor
	7. Umur 16 s/d 20 minggu	32.000,-	Perekor
	8. Umur > 20 s/d 24 minggu	40.000,-	Perekor
	9. Telur Ayam Tertunas	2.000,-	Perbutir
	10. Telur Ayam Tak Tertunas	750,-	Perbutir
	d. Kambing dan Domba		
	1. Kambing Peranakan Etawa (PE)		
	1) Jantan		
	Klas A		
	a. Umur 8 bulan	900.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	950.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	1.100.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	1.500.000,-	Perekor
	Klas B		
	a. Umur 8 bulan	700.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	750.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	900.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	1.100.000,-	Perekor
	Klas C		
	a. Umur 8 bulan	550.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	600.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	700.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	900.000,-	Perekor
	2) Betina		
	Klas A		
	a. Umur 8 bulan	800.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	850.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	1.000.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	1.400.000,-	Perekor
	Klas B		
	a. Umur 8 bulan	650.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	700.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	850.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	1.000.000,-	Perekor
	Klas C		
	a. Umur 8 bulan	500.000,-	Perekor

1	2	3	4
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	550.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	850.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	900.000,-	Perekor
2.	Domba Ekor Gemuk		
	1) Jantan		
	Klas A		
	a. Umur 8 bulan	500.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	650.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	850.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	900.000,-	Perekor
	Klas B		
	a. Umur 8 bulan	450.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	500.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	650.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	850.000,-	Perekor
	Klas C		
	a. Umur 8 bulan	400.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	450.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	600.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	750.000,-	Perekor
	2) Betina		
	Klas A		
	a. Umur 8 bulan	500.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	550.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	700.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	850.000,-	Perekor
	Klas B		
	a. Umur 8 bulan	450.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	500.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	650.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	800.000,-	Perekor
	Klas C		
	a. Umur 8 bulan	400.000,-	Perekor
	b. Umur > 8 s/d 12 bulan	450.000,-	Perekor
	c. Umur > 12 s/d 18 bulan	500.000,-	Perekor
	d. Umur > 18 s/d 24 bulan	700.000,-	Perekor
4.	Benih/ Induk Ikan dan Biota laut Lainnya		
	a. Ikan Gurami/ Bawal/ Kakap		
	1. Ukuran 1 – 3 Inchi	200,-	Perekor
	2. Ukuran > 3 – 5 Inchi	500,-	Perekor
	3. Ukuran > 5 – 8 Inchi	750,-	Perekor
	4. Ukuran > 8 – 12 Inchi	1.000,-	Perekor
	b. Ikan Nila/ Lele		
	1. Ukuran 1 – 3 Inchi	100,-	Perekor
	2. Ukuran > 3 – 5 Inchi	150,-	Perekor
	3. Ukuran > 5 – 8 Inchi	200,-	Perekor
	4. Ukuran > 8 – 12 Inchi	500,-	Perekor
	c. Benur Ikan Bandeng	12,-	Perekor
	d. Benur Udang	12,-	Perekor
	e. Benih Kepiting (Kepiting C)	30.000,-	Perkilogram
	f. Bibit Rumput Laut Gracillaria	20.000,-	Perkilogram
	g. Induk Kerapu	110.000,-	Perekor
	h. Induk Bandeng	150.000,-	Perekor
	i. Induk Ikan Lele	50.000,-	Perekor
	j. Induk Udang Windu Size 200-250 gram	175.000,-	Perekor

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB